

Pelatihan Literasi Hukum Terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal pada Produk Lokal melalui Skema Indikasi Geografis

Muhammad Citra Ramadhan

Universitas Medan Area, Indonesia; citra@staff.uma.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Literacy;
KIK;
Geographical Indications

Article history:

Received 2025-09-12

Revised 2025-10-12

Accepted 2025-11-14

ABSTRACT

Communal Intellectual Property (CIP) embodies the collective cultural identity that has been passed down through generations within local communities. Nevertheless, limited legal awareness among entrepreneurs and local producers often hinders the optimal protection and utilization of CIP's cultural and economic value. This community engagement initiative seeks to improve public understanding of the legal aspects surrounding CIP protection, focusing on the Geographical Indication (GI) framework as a legal tool for safeguarding regional products. The program took place at the Grand Mercure Hotel in Medan, in partnership with the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra, and was broadcast widely through Radio Move Online to ensure broader public outreach. Employing a participatory approach, the program included legal dissemination sessions, educational workshops, and interactive discussions that brought together MSME actors, academics, and local government representatives. The materials addressed the legal foundation of Geographical Indications as stipulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, procedural steps for registration, and the economic and reputational advantages for local communities. The outcomes indicated that participants developed a stronger comprehension of the interconnection between CIP and GI, alongside heightened legal consciousness in protecting local products through formal mechanisms. In conclusion, the program successfully enhanced community legal capacity and promoted broader awareness of Communal Intellectual Property protection across North Sumatra.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Citra Ramadhan

Universitas Medan Area, Indonesia; citra@staff.uma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual komunal merupakan aset strategis bagi masyarakat lokal karena mencerminkan kearifan, budaya, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menjadi modal sosial dan ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan komunitas. Produk khas daerah, seperti kopi Gayo, batik Pekalongan, kerajinan tenun, atau rempah tradisional, memiliki nilai ekonomi dan identitas budaya yang tinggi, sehingga menjadi simbol kebanggaan wilayah. (Simamora, 2025) Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, produk-produk ini rentan terhadap peniruan, pemalsuan, dan eksploitasi oleh pihak eksternal, yang dapat merugikan produsen lokal dan menurunkan nilai autentikannya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Skema Indikasi Geografis (IG) muncul sebagai instrumen hukum yang efektif. IG mengaitkan kualitas atau karakteristik produk dengan asal geografisnya, memberikan hak eksklusif kepada komunitas untuk menggunakan nama geografis tersebut. (Siswoyo, Tinggi, Hukum, & Kirana, 2024) Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memungkinkan masyarakat komunal mendaftarkan produk khasnya dan memperoleh perlindungan terhadap klaim pihak ketiga.

Meski regulasi telah tersedia, pelaksanaan IG sering terkendala oleh kurangnya pemahaman hukum dan literasi masyarakat terkait hak, prosedur pendaftaran, serta manfaat IG. Akibatnya, banyak komunitas tidak memanfaatkan perlindungan hukum secara maksimal, sehingga produk mereka tetap berpotensi disalahgunakan.

Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan literasi hukum menjadi strategi yang sangat krusial untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual komunal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dasar mengenai aspek hukum, regulasi, dan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis untuk mengelola, mendaftarkan, dan mempertahankan hak Indikasi Geografis (IG) secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pemahaman holistik, sehingga masyarakat tidak sekadar mengetahui regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan ekonomi dan budaya sehari-hari, termasuk dalam strategi pemasaran, pengelolaan kualitas produk, dan dokumentasi tradisi komunal. (Rizkytia, 2021)

Dalam penelitian ini, pelatihan dilaksanakan dengan dukungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra strategis, yang memberikan fasilitasi hukum, pendampingan teknis, dan sosialisasi secara berkelanjutan. Pendampingan ini mencakup proses identifikasi karakteristik produk lokal, penyusunan dokumen pendaftaran IG, dan pemantauan implementasi hak komunal, sehingga komunitas produsen dapat memahami seluruh tahap perlindungan hukum. (Syafi'i, 2023)

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendorong kemandirian komunitas dalam mengelola hak kekayaan intelektual, serta memperkuat nilai ekonomi dan budaya produk lokal. Lebih jauh, pelatihan ini juga memberikan dampak jangka panjang berupa penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi tantangan pasar global, termasuk potensi pemalsuan produk, ekspansi pasar, dan pengakuan internasional atas kekayaan intelektual komunal melalui IG. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hukum, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan pelestarian warisan budaya secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal, tetapi juga memiliki peranan penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah. Melalui pendekatan pelatihan yang edukatif dan partisipatif, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan produk-produk lokal yang memiliki karakter unik berdasarkan kondisi geografis, lingkungan alam, serta nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dengan penguasaan yang lebih baik mengenai mekanisme perlindungan melalui indikasi geografis (IG), masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal secara

berkelanjutan tanpa harus mengabaikan identitas dan kearifan tradisional yang menjadi ciri khas produk mereka.

Kegiatan ini juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya berperan sebagai penghasil produk tradisional, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi kreatif yang memahami aspek hukum dan memiliki kapasitas dalam mengelola aset daerahnya. Melalui peningkatan literasi hukum, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan sistem pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk legitimasi hukum yang memberikan perlindungan dan nilai tambah terhadap produk mereka, sekaligus meningkatkan posisi tawar di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, kegiatan ini berfungsi tidak semata dalam ranah hukum, tetapi juga dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat melalui perlindungan terhadap produk khas yang bernilai budaya.

Selain aspek ekonomi, kegiatan ini memiliki kontribusi besar terhadap pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional yang diwariskan antar generasi. Perlindungan melalui indikasi geografis memastikan bahwa praktik, teknik, dan pengetahuan lokal yang menjadi bagian dari warisan budaya tidak disalahgunakan atau diambil alih tanpa izin oleh pihak luar. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan demikian, pelatihan dan peningkatan literasi hukum ini memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai aset ekonomi sekaligus simbol identitas budaya daerah. Kegiatan ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal serta menjamin keberlanjutan warisan budaya di tengah dinamika global yang terus berkembang.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode pendekatan partisipatif, andragogis, dan berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang dipadukan secara integratif melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan edukatif. (Yahya, Purnama, & Supeno, 2023) Pendekatan partisipatif dipilih untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima manfaat. Dalam kerangka ini, masyarakat lokal, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta pemangku kepentingan daerah diajak untuk berkontribusi secara langsung dalam identifikasi permasalahan, perencanaan, hingga implementasi kegiatan pelatihan.

Metode *andragogis*, yang berorientasi pada prinsip pembelajaran orang dewasa, diterapkan untuk menyesuaikan proses penyampaian materi dengan karakteristik peserta yang sebagian besar telah memiliki pengalaman empiris dalam mengelola produk lokal. Dengan pendekatan ini, pelatihan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi mendorong interaksi timbal balik melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi pengalaman peserta. Hal ini diharapkan dapat membangun suasana belajar yang kolaboratif, dialogis, dan kontekstual, sehingga peserta lebih mudah memahami relevansi hukum terhadap praktik ekonomi dan sosial yang mereka jalankan.

Sementara itu, metode *experiential learning* (pembelajaran berbasis pengalaman) digunakan untuk mengintegrasikan teori dengan praktik lapangan. (Siti Neng Mariyam, Sri Dwiastuti, 2014) Peserta tidak hanya menerima pengetahuan konseptual mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal dan indikasi geografis, tetapi juga terlibat langsung dalam simulasi dan praktik penyusunan dokumen indikasi geografis, analisis potensi produk lokal, serta strategi perlindungan hukum terhadap produk tersebut. Pendekatan ini mengacu pada model pembelajaran siklus Kolb, yang meliputi empat tahap utama: pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif.

Melalui perpaduan metode-metode tersebut, kegiatan pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang holistik, yaitu mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*). Peserta tidak hanya memahami aspek yuridis dari kekayaan intelektual komunal, tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk menerapkannya dalam pengelolaan produk unggulan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini tidak semata berorientasi pada

peningkatan literasi hukum, melainkan juga pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas lokal dalam melindungi, mengelola, dan mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis indikasi geografis.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini digunakan metode analisis kebutuhan partisipatif (*Participatory Needs Assessment*), yang melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan kebutuhan hukum terkait perlindungan produk lokal. (Yuningsih, 2025) Tim pelaksana melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta forum diskusi awal dengan pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan tokoh adat untuk memperoleh data empiris. Pendekatan ini menekankan prinsip *bottom-up planning*, yaitu kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata atas asumsi akademik. Dengan demikian, materi pelatihan dan bentuk pendampingan disusun sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik sosial budaya masyarakat sasaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan inti, digunakan metode andragogis (*Andragogis dan Experiential Learning*) yang berorientasi pada peserta dewasa (masyarakat produktif, pelaku UMKM, dan aparat desa). Pendekatan ini mengedepankan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta, sehingga proses belajar bersifat dua arah fasilitator berperan sebagai pendamping, bukan sekadar pengajar.

Selain itu, metode experiential learning diterapkan melalui empat siklus pembelajaran menurut David Kolb, yaitu:

1. *Concrete Experience* (pengalaman nyata): peserta diajak mengamati dan mendeskripsikan produk lokal yang mereka hasilkan.
2. *Reflective Observation* (refleksi): peserta menganalisis masalah hukum dan ekonomi yang dihadapi produk lokal mereka.
3. *Abstract Conceptualization* (konseptualisasi): narasumber menjelaskan teori dan kerangka hukum indikasi geografis serta konsep kekayaan intelektual komunal.
4. *Active Experimentation* (eksperimen aktif): peserta mempraktikkan penyusunan dokumen indikasi geografis dan strategi perlindungan produk. (Rosidin, 2023)

Dengan metode ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis melalui simulasi, studi kasus, dan diskusi kolaboratif. Metode pelaksanaan ini dilengkapi dengan beberapa teknik pembelajaran:

- a) Ceramah interaktif, untuk menjelaskan konsep hukum dan kebijakan publik terkait IG.
- b) *Focus Group Discussion (FGD)*, untuk menganalisis kasus dan berbagi pengalaman antar peserta.
- c) Workshop teknis, untuk latihan penyusunan dokumen IG.
- d) Simulasi prosedur pendaftaran, agar peserta memahami langkah administratif dan hukum.
- e) Studi kasus empiris, dengan mencontoh keberhasilan produk IG seperti Kopi Gayo, Garam Amed Bali, dan Tenun Trosro.

3. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Pada tahap pendampingan pasca-pelatihan, digunakan metode penelitian tindakan partisipatif (*Participatory Action Research*), di mana peserta, fasilitator, dan tim akademik bersama-sama melakukan refleksi, perbaikan, dan implementasi hasil pelatihan. Pendampingan dilakukan secara langsung di lapangan melalui kunjungan ke lokasi produksi peserta untuk melihat penerapan prinsip IG dalam praktik ekonomi lokal.

Selain itu, diterapkan metode *mentoring dan coaching*, di mana peserta mendapatkan bimbingan teknis individual atau kelompok dalam penyusunan dokumen indikasi geografis serta persiapan administrasi pendaftaran ke DJKI. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pendekatan *mixed-method*, yaitu gabungan antara evaluasi kuantitatif (melalui *pre-test dan post-test* literasi hukum) dan kualitatif (melalui wawancara reflektif dan observasi lapangan). Metode ini memungkinkan analisis

menyeluruh terhadap perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan kemampuan hukum peserta setelah mengikuti pelatihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya Literasi Hukum dan Dampaknya

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan produsen lokal, masih tergolong rendah. Sebagian besar responden tidak memahami secara memadai konsep dasar kekayaan intelektual, termasuk prosedur pendaftaran Indikasi Geografis (IG), mekanisme perlindungan hukum, serta hak dan kewajiban yang melekat sebagai pemegang atau pengguna IG. (Juli, Aryani, Evangelista, & Mutiah, 2025) Ketidaktahuan ini tidak hanya mencakup aspek administrative seperti penyusunan dokumen deskripsi produk, batas wilayah geografis, dan bukti asal-usul tetapi juga meluas pada ketidakpahaman terhadap manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh dari perlindungan hukum IG.

Kondisi rendahnya literasi hukum tersebut menyebabkan masyarakat produsen sering kali tidak menyadari pentingnya pengakuan hukum terhadap produk lokal yang mereka hasilkan. Akibatnya, produk-produk dengan nilai budaya dan kualitas khas daerah tidak terdaftar secara resmi dan tetap berada dalam posisi rentan terhadap pencatutan (*misappropriation*) oleh pihak luar, baik oleh perusahaan besar maupun oleh pelaku pasar global. (Anoeграjekti, Wiyata, & Macaryus, 2014) Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan nama, klaim kepemilikan, serta eksploitasi ekonomi terhadap produk lokal tanpa memberikan manfaat kembali kepada komunitas asalnya.

Lebih jauh lagi, rendahnya literasi hukum berimplikasi langsung terhadap penurunan nilai ekonomi produk lokal. Produk yang tidak memiliki perlindungan IG kehilangan daya saing di pasar nasional maupun internasional karena tidak memiliki jaminan kualitas, keaslian, dan reputasi hukum yang diakui. Padahal, pengakuan melalui IG dapat meningkatkan nilai jual, memperluas akses pasar, dan memperkuat citra daerah asal produk. Ketika masyarakat tidak memahami mekanisme ini, mereka secara tidak langsung kehilangan peluang ekonomi yang seharusnya menjadi hak kolektif. (Arum & Hadi, 2021)

Selain dampak ekonomi, rendahnya kesadaran hukum juga mengancam hilangnya hak moral dan identitas budaya komunitas lokal. Produk-produk yang merepresentasikan pengetahuan tradisional, teknik produksi turun-temurun, serta nilai-nilai budaya khas daerah menjadi terancam kehilangan legitimasi asal-usulnya. Dalam banyak kasus, pencatutan produk tanpa perlindungan IG mengakibatkan erosi terhadap warisan budaya nonbenda dan melemahkan posisi tawar masyarakat adat atau komunitas produsen di hadapan kekuatan ekonomi eksternal.



Gambar. 1. Kegiatan FGD Literasi Hukum dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Skema IG

Dengan demikian, rendahnya literasi hukum dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual komunal tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan kultural yang kompleks. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya mampu memahami hak-haknya, tetapi juga dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum secara mandiri dan berkelanjutan.

Peran Pelatihan dalam Peningkatan Pemahaman KIK Skema IG

Pelatihan yang dilaksanakan melalui kerja sama antara tim pelaksana dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ramadhan Citra, Sirgar Dewi Yanni, 2023) (Kemenkumham) Sumatera Utara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas hukum para produsen lokal. Kegiatan ini menjadi wujud nyata penerapan konsep *triple helix* yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dan Masyarakat dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui skema Indikasi Geografis (IG). Melalui program tersebut, para produsen memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai dasar hukum, tata cara pendaftaran, serta mekanisme perlindungan produk khas daerah berdasarkan prinsip orisinalitas dan reputasi geografis.

Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan yang nyata dalam kesadaran hukum peserta. Produsen mulai memahami bahwa proses pendaftaran IG bukan sekadar prosedur administratif, melainkan strategi penting untuk menjaga keberlanjutan nilai ekonomi, sosial, dan budaya produk lokal. Dengan adanya pendampingan intensif, peserta mampu mengenali unsur-unsur utama dalam pengajuan IG, seperti deskripsi produk yang baku, batas wilayah geografis produksi, serta bukti historis penggunaan nama geografis secara turun-temurun. Pemahaman ini menjadi fondasi awal yang penting dalam membangun legitimasi hukum (Lubis, 2024) dan reputasi produk di pasar nasional maupun global.

Selain itu, pelatihan turut meningkatkan kemampuan produsen dalam melakukan dokumentasi terhadap karakteristik serta tradisi komunal yang melekat pada produk mereka. Peserta didorong untuk menyusun pencatatan secara sistematis mengenai proses produksi, bahan baku lokal, teknik pengolahan khas, serta nilai-nilai budaya yang melandasi keberadaan produk tersebut. (Siswoyo et al., 2024) Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai syarat teknis dalam proses pendaftaran IG, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) yang mencerminkan identitas komunitas produsen. (Sri Kurniati Handayani Pane, 2025)

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini juga memperkuat jaringan kolaboratif antara produsen lokal dan instansi pemerintah. Melalui partisipasi aktif Kemenkumham, peserta memperoleh akses langsung terhadap informasi, bimbingan teknis terkait regulasi kekayaan intelektual, mekanisme pengawasan pasca sertifikasi, serta strategi penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran atau pencatutan produk. Sinergi tersebut menciptakan ekosistem hukum (Enggriyeni et al., 2024) dan kelembagaan yang lebih mendukung bagi pengembangan serta perlindungan produk berbasis indikasi geografis di daerah.



Gambar. 2. Dokumentasi bersama Setelah Selesai Kegiatan Sosialisasi KIK skema IG

Secara keseluruhan, pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman produsen mengenai aspek hukum Indikasi Geografis, tetapi juga menumbuhkan transformasi pola pikir—dari sekadar pelaku ekonomi tradisional menjadi subjek hukum yang sadar akan hak, tanggung jawab, serta potensi ekonomi dari kekayaan intelektual komunal. Kesadaran baru ini diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian hukum masyarakat dalam menjaga keaslian produk lokal sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah di tengah tantangan globalisasi.

Strategi Efektif Peningkatan Literasi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum di kalangan produsen lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan dan perlindungan Indikasi Geografis (IG), (Rizkytia, 2021) memerlukan pendekatan strategis yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan kontekstual. Terdapat tiga strategi utama yang terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman hukum serta kesadaran kolektif masyarakat produsen terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal.

1. Pendekatan Partisipatif

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat produsen adalah melalui penerapan pendekatan partisipatif. Strategi ini menempatkan komunitas produsen sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses kegiatan, bukan sekadar penerima manfaat pelatihan. Melalui pendekatan ini, pelatihan dan pendampingan dilaksanakan secara dialogis dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut. Dengan demikian, kegiatan tidak lagi bersifat instruktif dari atas (*top-down*), tetapi tumbuh berdasarkan kebutuhan dan pengalaman langsung komunitas produsen (*bottom-up*), yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal mereka.

Pelibatan aktif masyarakat produsen dalam proses penyusunan dokumen Indikasi Geografis menjadi salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini. Produsen dilatih dan difasilitasi untuk menyusun deskripsi produk, menentukan batas geografis, serta menelusuri bukti historis penggunaan nama daerah yang terkait dengan produk mereka. Keterlibatan langsung tersebut bukan hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap unsur-unsur teknis pendaftaran IG, tetapi juga memperkuat kesadaran atas nilai keaslian, reputasi, dan hubungan antara produk dengan wilayah asalnya. Dengan demikian, proses partisipatif ini sekaligus menjadi sarana edukasi hukum yang kontekstual dan aplikatif.

Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta tim pelaksana lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pendamping. Mereka bertugas membantu penerjemahan praktik dan tradisi lokal ke dalam bentuk dokumen hukum formal sesuai dengan regulasi IG yang berlaku. Melalui pendampingan yang bersifat konsultatif, pemerintah berfungsi sebagai mitra strategis bagi komunitas produsen, bukan sebagai pihak yang mendominasi proses. Model

hubungan kemitraan ini mencerminkan semangat kolaboratif antara negara dan masyarakat dalam penguatan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal.

Pendekatan partisipatif terbukti mampu menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) di kalangan produsen terhadap produk dan hak hukum yang melekat padanya. Masyarakat merasa bahwa proses pendaftaran IG adalah hasil dari kerja bersama yang mencerminkan identitas, nilai budaya, dan kebanggaan komunitas. Kesadaran ini menjadi landasan penting dalam menjaga keberlanjutan mutu dan reputasi produk lokal, sekaligus memperkuat legitimasi sosial atas perlindungan hukum yang diberikan.

Lebih jauh, pendekatan ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). Melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan, masyarakat produsen belajar mengenali hak dan kewajibannya, memahami struktur hukum yang melindungi produknya, serta memperoleh kemampuan untuk berinteraksi secara setara dengan lembaga pemerintah maupun pihak lain. Proses ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Dengan demikian, pendekatan partisipatif menjadi strategi yang tidak hanya memperkuat pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan daya tawar masyarakat dalam menghadapi dinamika hukum dan ekonomi modern.

2. Penggunaan Media Lokal sebagai Sarana Sosialisasi

Strategi kedua yang berorientasi pada peningkatan literasi hukum masyarakat produsen menitikberatkan pada pemanfaatan berbagai bentuk media komunikasi lokal yang dekat dengan realitas sosial masyarakat sehari-hari. Pemilihan media berbasis komunitas ini berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan suatu program edukasi hukum tidak hanya bergantung pada substansi materi yang disampaikan, tetapi juga pada efektivitas metode dan saluran komunikasi yang digunakan untuk menjangkau masyarakat sasaran. Dengan demikian, pesan hukum yang disampaikan perlu dikontekstualisasikan agar sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat literasi digital masyarakat di wilayah tertentu.

Pendekatan komunikasi hukum dalam strategi ini menggunakan model multi-kanal (*multi-channel communication*) yang mengombinasikan media tradisional dan media digital. Pada wilayah pedesaan, radio lokal menjadi instrumen utama karena sifatnya yang murah, fleksibel, serta memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Melalui program siaran interaktif, diskusi ringan, maupun segmen edukatif, berbagai topik terkait hak kekayaan intelektual — khususnya mengenai Indikasi Geografis (IG), tanggung jawab produsen, dan mekanisme pendaftarannya — dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana namun sarat makna. Pola komunikasi seperti ini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mendorong dialog partisipatif antara masyarakat dan narasumber.

Selain siaran radio, media cetak lokal seperti poster, pamflet, spanduk, serta papan informasi di area publik (pasar, sentra produksi, balai desa, dan koperasi produsen) juga dimanfaatkan untuk memperkuat penyebaran pesan hukum secara visual. Konten yang disajikan diadaptasi dari bahasa daerah atau istilah yang lazim digunakan oleh komunitas produsen, sehingga memudahkan pemahaman pesan. Penggunaan simbol-simbol dan ikon budaya lokal dalam desain media juga memperdalam resonansi kultural, menciptakan rasa kedekatan, dan meningkatkan efektivitas pesan hukum dalam membangun kesadaran bersama.

Sementara itu, pada wilayah dengan akses teknologi informasi yang lebih baik, media sosial dan platform digital menjadi kanal penting bagi penyebaran literasi hukum. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Group, Kementerian Hukum dan HAM bersama tim pendamping dapat menyebarluaskan materi edukatif berupa infografis, video pendek, panduan praktis, atau informasi terkini terkait pendaftaran IG. Keunggulan media digital terletak pada kecepatan dan jangkauan luas yang memungkinkan komunikasi dua arah, sehingga masyarakat

produsen dapat memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, atau mendiskusikan isu hukum yang relevan secara langsung dengan para fasilitator.

Integrasi antara media lokal dan media digital ini membentuk ekosistem komunikasi hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini mampu menjangkau berbagai lapisan komunitas produsen baik yang sudah aktif dalam program pelatihan maupun yang belum pernah terlibat secara formal. Dengan demikian, penyebaran literasi hukum menjadi lebih merata, berkelanjutan, dan tidak terbatas pada kelompok tertentu saja.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan media yang berakar pada konteks budaya masyarakat juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang tumbuh secara organik. Pesan hukum yang dikemas dengan narasi, bahasa, dan simbol yang akrab dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Proses internalisasi ini tidak hanya memperkuat pemahaman atas norma hukum positif, tetapi juga menumbuhkan etika kolektif dan tanggung jawab sosial untuk menjaga produk lokal dari pelanggaran serta memperkuat citra dan identitas daerah.

Oleh karena itu, strategi pemanfaatan media lokal dan digital bukan sekadar instrumen sosialisasi, tetapi merupakan bagian integral dari sistem komunikasi hukum partisipatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, terbentuk masyarakat produsen yang lebih sadar hukum, memiliki kapasitas untuk melindungi produk khas daerahnya, dan secara berkelanjutan memperkuat daya saing ekonomi serta nilai budaya di tingkat nasional maupun internasional.

Selanjutnya Strategi ketiga dalam memperkuat literasi hukum serta perlindungan Indikasi Geografis (IG) menitikberatkan pada pelaksanaan pendampingan hukum yang berkesinambungan bagi komunitas produsen. Pendampingan ini tidak berhenti pada tahap penyuluhan atau pelatihan awal, tetapi dilanjutkan melalui mekanisme konsultasi rutin, asistensi teknis, serta pemantauan berkelanjutan setelah proses pendaftaran selesai. Pola ini dirancang agar pemahaman hukum yang diperoleh masyarakat tidak bersifat temporer, melainkan terinternalisasi dalam aktivitas produksi dan pengelolaan kekayaan intelektual komunal. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara memainkan peran strategis dalam model ini dengan menugaskan konsultan dan fasilitator yang berkompeten di bidang kekayaan intelektual untuk mendampingi masyarakat mulai dari tahap identifikasi produk, penyusunan dokumen deskriptif IG, pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hingga pengawasan pasca sertifikasi. Melalui pola interaksi langsung ini, produsen tidak hanya menerima pengetahuan teoretis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam mengatasi kendala substantif dan administratif di lapangan.

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan turut berfungsi memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok produsen. Melalui bimbingan hukum yang terstruktur, para produsen dilatih untuk memahami tata kelola organisasi pengelola IG, mekanisme distribusi manfaat, serta sistem pengawasan mutu dan penggunaan label sesuai regulasi yang berlaku. Upaya ini membantu komunitas membangun sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat fondasi keberlanjutan ekonomi. Di sisi lain, keberadaan konsultan hukum juga memperlancar komunikasi antara kelompok produsen dan instansi pemerintah. Para pendamping berperan sebagai mediator yang mampu menyederhanakan istilah hukum dan prosedur administratif ke dalam bahasa yang mudah dipahami, sehingga menjembatani kesenjangan antara bahasa hukum dan bahasa masyarakat. Dengan demikian, prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) benar-benar terwujud dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual berbasis komunitas.

Lebih jauh, model pendampingan ini berperan sebagai sarana pencegahan potensi sengketa hukum di masa mendatang, seperti penyalahgunaan label IG atau klaim sepihak atas produk. Melalui konsultasi berkelanjutan, komunitas produsen dapat memperoleh solusi hukum yang bersifat preventif sekaligus represif sesuai prinsip *preventive legal education*. Secara bertahap,

pendekatan ini mendorong lahirnya masyarakat produsen yang mandiri secara hukum (*legally empowered*), yakni kelompok yang mampu mengelola dan mempertahankan hak atas kekayaan intelektualnya tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah. Dengan demikian, pendampingan hukum berkelanjutan tidak hanya memperkuat dimensi regulatif, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga orisinalitas, mutu, dan reputasi produk lokal, sekaligus membangun ekosistem hukum yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan di tingkat daerah maupun nasional.

3. Pendampingan Hukum yang Berkelanjutan

Strategi ketiga adalah pemberian pendampingan hukum secara kontinu oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara melalui penugasan konsultan atau fasilitator hukum. Pendampingan ini mencakup seluruh proses mulai dari tahap awal pendaftaran IG, pemeriksaan substansi dokumen, hingga pemanfaatan sertifikat IG sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi produk. Konsultan hukum berperan memberikan bimbingan teknis, menjembatani komunikasi antara produsen dengan pemerintah, serta membantu penyelesaian permasalahan hukum yang muncul, seperti sengketa klaim nama geografis atau pelanggaran penggunaan label IG. Pendekatan berkelanjutan ini menjamin kesinambungan proses pembelajaran hukum di tingkat komunitas, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok produsen.

Melalui penerapan ketiga strategi tersebut, literasi hukum para produsen mengalami peningkatan yang signifikan. Mereka mulai memahami hak-hak hukum yang melekat pada produk berbasis Indikasi Geografis serta kewajiban dalam menjaga keaslian dan kualitasnya. Pemahaman ini juga mendorong perubahan pola pikir dari sekadar pelaku ekonomi tradisional menjadi subjek hukum yang aktif dan sadar akan potensi ekonomi produk lokal. Dengan meningkatnya kesadaran hukum ini, risiko terjadinya pelanggaran, pemalsuan, maupun penyalahgunaan nama produk berbasis IG dapat diminimalkan. Pada akhirnya, strategi-strategi tersebut berkontribusi langsung terhadap terciptanya ekosistem hukum yang mendukung keberlanjutan ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Implementasi ketiga strategi peningkatan literasi hukum yakni partisipasi aktif komunitas produsen, penggunaan media komunikasi lokal, dan pelaksanaan pendampingan hukum yang berkelanjutan menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperluas pemahaman hukum para pelaku usaha lokal. Melalui pendekatan ini, para produsen tidak hanya memahami substansi hak hukum yang melekat pada produk Indikasi Geografis (IG), tetapi juga mulai menyadari pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keaslian, kualitas, dan reputasi produk yang menjadi identitas kolektif mereka. Kesadaran tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap IG bukan semata persoalan administratif, melainkan strategi penting untuk menjaga kesinambungan nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang terkandung dalam produk lokal. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum tidak hanya memperkuat aspek pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam praktik ekonomi komunitas produsen.

Perkembangan pemahaman ini berdampak langsung pada perubahan paradigma di kalangan produsen lokal. Mereka tidak lagi menempatkan diri hanya sebagai pelaku ekonomi tradisional, tetapi telah bertransformasi menjadi subjek hukum yang aktif dan reflektif, yang memiliki kesadaran akan hak, kewajiban, serta potensi ekonominya dalam kerangka sistem perlindungan kekayaan intelektual. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pendaftaran, penggunaan, dan pengawasan IG, para produsen menjadi lebih siap menghadapi tantangan seperti pemalsuan, pencatutan nama geografis, maupun pelanggaran terhadap reputasi produk. Literasi hukum yang meningkat ini menjadikan produsen lebih tangguh dalam memperjuangkan kepentingannya sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam pasar nasional maupun internasional.

Sinergi dari ketiga strategi tersebut juga menghasilkan ekosistem hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas produsen membentuk ruang dialog yang konstruktif, di mana hukum dipahami tidak hanya sebagai alat

pengendali, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan dan perlindungan sosial. Melalui lingkungan hukum yang adaptif ini, masyarakat produsen semakin mandiri dalam mengelola hak kekayaan intelektual komunalnya. Hasilnya, selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, strategi ini juga memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya daerah dan mempertegas identitas geografis Indonesia di kancah global. Dengan kata lain, peningkatan literasi hukum berbasis strategi terpadu ini bukan sekadar menghasilkan pemahaman baru, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum yang transformatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal.

4. KESIMPULAN

Program pelatihan serta penguatan literasi hukum yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal, khususnya pada produk-produk lokal. Penerapan Indikasi Geografis (IG) tidak sekadar berkaitan dengan proses administratif pendaftaran, tetapi juga mencakup upaya edukatif untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai hak serta tanggung jawab hukum mereka. Melalui strategi yang bersifat partisipatif, berbasis komunitas, dan dilaksanakan secara berkesinambungan, pemanfaatan IG dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing produk daerah, sekaligus menjaga kelestarian pengetahuan tradisional dan identitas budaya lokal.

REFERENSI

- Anoegrajekti, N., Wiyata, A. L., & Macaryus, S. (2014). Dinamika Budaya Indonesia Dalam Pusaran Pasar Global. In *Dinamika Budaya Indonesia dalam Pusaran Pasar Global*. Retrieved from www.penerbitombak.com
- Arum, O. S., & Hadi, H. (2021). Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 269–280.
- Enggriyeni, D., Medina, D., Kunci :, K., Budaya, E., Kekayaan, T. :, & Komunal, I. (2024). Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional. *Nagari Law Review*, 8(2), 245–260. Retrieved from <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/828>
- Juli, V. N., Aryani, F., Evangelista, B., & Mutiah, H. (2025). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dalam UU No . 20 Tahun 2016 : Analisis Mekanisme Pendaftaran Kain Tenun Bima Universitas Mataram , Indonesia indikasi geografis dapat ditemukan dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) WTO Pasal 22 . 1 , IG yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan*.
- Lubis, M. yusrizal adi & M. A. (2024). Hukum Tata Negara. In *Hukum Tata Negara* (I, pp. 1–250). Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>
- Ramadhan Citra, Sirgar Dewi Yanni, W. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Rizkytia, A. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK). *Riskesdas*, 3, 1–25.
- Rosidin. (2023). Optimalisasi Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning). *Jurnal Pengabdian*, 3(1), 1–17.
- Simamora, E. S. S. anpatar. (2025). Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(10), 163–174.
- Siswoyo, A. A., Tinggi, S., Hukum, I., & Kirana, G. (2024). Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal

- (Kik) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 29.
- Siti Neng Mariyam, Sri Dwiastuti, P. K. (2014). Pengaruh Model Pembelajaran Experiential Learning dengan Studi Kasus terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Sistem Reproduksi Manusia. *BIO-PEDAGOGI*, 3(1).
- Sri Kurniati Handayani Pane, A. R. (2025). Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis Di Era Globalisasi. *Jurnal Pilar Keadilan*, 4(2), 1–15.
- Syafi'i, M. (2023). Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur Di Provinsi Riau. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art4>
- Yahya, A. I. B., Purnama, S., & Supeno, S. (2023). Eksplorasi Prinsip Andragogi dalam Pendidikan Orang Dewasa: Sebuah Studi Kualitatif pada Pendidikan Formal dan Non-Formal di STIP Jakarta. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 5(1), 136–152. <https://doi.org/10.53624/ptk.v5i1.505>
- Yuningsih, D. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Lokal Atas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Legal Accountability in Fulfilling the Rights of Local Communities through Corporate Social and Environmental Responsibility*. 7(1), 226–238.